

BAB IV

TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG SHOLAT JUMAT BAGI WANITA DAN PELAKSANAAN SHOLAT JUMAT BAGI SANTRIWATI DI PESANTREN MODERN TA'DIB AL-SYAKIRIN

A. Pelaksanaan Sholat Jumat Di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin*

Sholat Jumat disyariatkan sebagai salah satu keutamaan yang hanya Allah SWT berikan kepada umat Islam, yakni umat yang diberikan petunjuk untuk memperoleh kemuliaan-kemuliaan hari Jumat. Pada hari Jumat berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. dan kaum muslimin di perintahkan untuk meninggalkan segala jenis jual beli dan ikut hadir mendengarkan khutbah dilanjutkan sholat Jumat dua raka'at. Selanjutnya sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk segera menyebar mencari rezeki yang Allah ridhoi. Dengan kemuliaan Jumat, kaum muslimin bisa lebih dekat dengan Allah SWT.

Berkaitan dengan hal ini penulis ingin menguraikan bagaimana pelaksanaan sholat Jumat di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* yang telah penulis dapatkan informasi tersebut dari dua orang pengurus OPPMTS (Organisasi Pelajar Pesantren Modern Ta'dib Al-syakirin).

Pelaksanaan sholat jumat di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* menurut saudari Mikrina Talita (17) dalam wawancara singkat pada tanggal 14 November 2021 Dilaksanakan bersamaan dengan santriwati pada jumat siang hari di waktu dzuhur. Pada saat dari satu jam sebelum berangkat ke masjid, seluruh santri akan bersiap terlebih dahulu, dimulai ketika bel dipukul oleh pengurus OPPMTS maka seluruh santri akan bersiap mandi dan berpakaian rapih. santri yang piket membersihkan kamarnya. Setelah bel persiapan berangkat ke masjid di pukul oleh

pengurus OPPMTS maka berbarislah seluruh santri dengan tertib serta berjalan menuju masjid dengan mengumandangkan sholawat. Ketika sampai di masjid seluruh santri melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Beberapa anggota *Jam'iyatul quro* membaca alquran sampai masuk waktu azan. Azan yang dikumandangkan oleh qori ketika masuk waktu sholat Jumat di kumandangkan sebanyak dua kali dimulai sebelum khatib menaiki mimbar dan setelah khotib naik mimbar. Kemudian khotib memberikan wasiat kepada para jamaah. Setelah selesai khutbah pertama dan kedua, khotib turun dari mimbar dan bilal segera mengumandangkan iqomah. Setelah selesai sholat, zikir dan sholat sunnah *ba'diah*, berkumpul santri untuk mendengarkan arahan serta bimbingan yang akan disampaikan oleh pengasuhan atau dari pengurus OPPMTS. Berkaitan dengan pemahaman saudara mikrina tentang madzhab syafi'i yaitu kewajiban itu bagi laki-laki dan kalau perempuan boleh dengan catatan kami mengingatkan sebelum pergi ke masjid alangkah baiknya mandi besar atau wajib karena sunnah dan baik manfaatnya.¹

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* oleh saudara Asri Karina (17) yang menjabat sebagai ketua bagian pendidikan dan pengajaran OPPMTS mengatakan bahwa sholat jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat pada awalnya banyak dari kami merasa bingung dengan keadaan di pesantren dengan adanya sholat Jumat yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki ketika belum memasuki pesantren belum

¹Mikrina Thalita, Santriwati Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, 14 November 2021

pernah sekalipun kami mengerjakan nya di luar pesantren dan kami tahu tata cara pelaksanaan sholat jumat di pesantren pada saat kami ikut melaksanakan sholat secara langsung. Sebelum kami berangkat ke masjid, seluruh santriwati akan duduk di depan asrama membaca alqur'an menunggu seluruh santriwan hadir ke masjid untuk menghindari pertemuan langsung karena masjid pesantren hanya memiliki satu tangga yang tidak ada penutup tangganya. Setelah semua santri diperkirakan telah memasuki masjid, seluruh santriwati langsung berbaris rapi menuju masjid sambil melantunkan sholawat. Sampai di masjid santriwati menunggu azan jumat. Serta mendengarkan khatib berwasiat. Selesai khatib turun dari mimbar seluruh jamaah jumat sholat. Setelah semuanya selesai kami akan mendengarkan informasi maupun beberapa aturan yang di sampaikan oleh pengasuhan. Seluruh santriwati mendengar dan bagi mereka yang *muhidhoh* (sedang haid), ikut hadir untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Begitu sangat penting waktu jumat bagi santriwati untuk menghadiri perkumpulan tersebut karena apabila tidak mengahdirinya, maka akan ada sanksi yang tegas sebagaimana kami telah menegaskan kepada seluruh santri yang sedang suci namun tidak hadir sholat jamaah ke masjid maka pengurus akan memberikan sanksi. Yang saya pahami dari mazhab syafi'i yaitu : gunting kuku, mandi, baca alqur'an dan tidak boleh berbicara saat khotib di mimbar.²

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* oleh saudari Dwi Septiani (17) salah seorang santriwati kelas akhir mengatakan bahwa secara pribadi tidak setuju

²Asri Karina, Santriwati OPPMTS Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan 14 November 2021

apabila santriwati ikut melaksanakan sholat jumat berjamaah di masjid bersama seluruh santri karena dia merasa sholat jumat yang hukumnya sunnah malah di bebaskan kepada kami untuk hadir ke masjid. Bukan berarti sholat jumat yang dilaksanakannya selama ini tidak ikhlas, akan tetapi berdasarkan pengalaman yang didapatkan pada saat liburan belum ada satu masjid pun yang pernah di lewati di sekitar kota medan yang jamaahnya terdiri dari jamaah pria dan wanita. Karena itulah apa yang telah pesantren tetapkan dan apa yang saya liat selama ini sangat berbeda sehingga saya sempat ragu apakah sholat jumat yang telah dikerjakan selama ini sah tanpa harus mengganti sholat zhuhur. Maka salah seorang ustadz menyampaikan kepada santriwati bahwa telah gugur sholat zhuhur yang dibebaskan kepada wanita apabila mengikuti sholat jumat sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kalau pendapat saya tentang sholat jumat menurut mazhab syafi'i mungkin potong kuku, mandi merupakan sunnah yang baik dilakukan.³

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* oleh saudari Najwa Ammara Jauza (17) salah seorang santri akhir mengatakan bahwa hari jumat adalah hari yang sangat spesial baginya, karena hari tersebut merupakan *sayyidul ayyamyaitu* penghulu hari, serta pada saat ingin pergi ke masjid, lantunan alqur'an sudah dibacakan pada pukul setengah dua belas lewat, kami akan menikmatinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Untuk sholat jumat sendiri sebenarnya normal seperti biasa hanya kami mendengar taushiah yang sangat bermanfaat serta bertambah

³Dwi septiani, Santriwati OPPMTS Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan 25 Februari 2022

wawasan tentang keislaman katanya. Adapun mengenai pendapat tentang sholat jumat berjamaah yang telah dilakukan selama ini menurutnya hal yang biasa seperti melaksanakan sholat fardhu pada umumnya.

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* oleh saudari Alfaramiza (17) mengatakan bahwa karena hukumnya yang sunnah bagi wanita untuk melaksanakannya, sebenarnya malas untuk pergi ke masjid. dan ada beberapa kali saya memilih sholat dikamar dari pada ikut berjamaah, tapi ustadzah sering keliling untuk menyuruh santriwati pergi ke masjid. yang sangat membuat malas iyalah yang biasanya pada sholat fardhu langsung sholat, zikir dan kembali ke asrama menjadi sangat lama sehingga timbul rasa kantuk. Miza berharap kalau boleh cukup lah santri saja yang ke masjid dan kami perempuan di asrama. Karena yang saya tahu kalau jumlah jamaah pria sudah memenuhi 40 maka sudah sah sholat jumatnya dan jikalau melihat jumlah santri sudah hampir delapan puluh. Cukuplah mereka yang sholat di masjid dan kami di asrama saja. Namun karena perintah langsung dari pimpinan dan kesepakatan dewan guru kami wajib ikut sholat. Kalau ditanya tentang mazhab syafi'i saya kurang mengetahui yang saya sering dengar kalau khotib sedang berkhotbah tidak boleh berbicara.⁴

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* oleh saudari Qis Natasya (12) santriwati kelas 1 yang baru mengenal aktifitas pesantren sangat bingung saat *ukhti munazhomah* menyuruh kami ke masjid pada saat hari jumat, pada saat itu waktu

⁴Alfaramiza, Santriwati OPPMTS Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan 25 Februari 2021

masih pukul setengah dua belas kurang, dan saya masih merapikan lemari, akhirnya saya bergegas untuk pergi ke masjid. sampai di masjid saya Tanya ke *ukhti* kelas 4 “ti, kenapa kita ikut ke masjid kan ini untuk laki-laki aja” *ukhti* itu pun menjelaskan “sholat jumat itu memang sunnah dek untuk kita, tapi kalau kita ikut sholat dari awal khutbah sampai selesai sholat dua *raka’at* kita tidak perlu sholat zhuhur lagi gitu kata ustdaz” katanya sembari memberi penjelasan yang cukup panjang. Seterusnya saya ikut sholat jumat dan berangkat lebih awal ke masjid setelah *qori’* mengaji.⁵

Kemudian wawancara tentang pelaksanaan sholat Jumat bagi santriwati Pesantren Modern *Ta’dib Al-Syakirin* oleh saudari Riby Aulia Nisa (16) dari bagian *Ta’lim* menjelaskan bahwa mengenai sholat jumat, dulu sempat terjadi ketika santri selesai sholat jumat mengerjakan sholat zhuhur kembali di asrama. Karena diantara ada seorang ustadzah yang mengatakan kepada kami bahwa kita itu wajib nya sholat zhuhur dan bukan sholat jumat. Kejadian ini sampai terulang beberapa kali. Dan hal ini terdengar oleh pimpinan pesantren Modern *Ta’dib Al-Syakirin* pada saat rapat guru, mendengarkan hal itu maka salah seorang guru mendudukan kembali masalah kepada santriwati agar tidak mengerjakan sholat zhuhur setelah selesai sholat jumat, Karena selesai sholat jumat ada evaluasi yang di sampaikan oleh pengasuhan. Nilai pendidikan ini yang selalu di tanamkan kepada kami selaku orang yang bertanggung jawab atas jalannya disiplin ibadah di pesantren.

⁵Qis Natasya, Santriwati OPPMTS Pesantren Modern Ta’dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan 26 Februari 2022

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* Pelaksanaan sholat Jumat di pesantren sebenarnya sama seperti pelaksanaan sholat jumat pada umumnya, akan tetapi yang membedakannya adalah hadir nya santriwati sebagai jamaah sholat Jumat, hal ini rutin dilaksanakan dalam melaksanakan sholat Jumat.

Kemudian secara umum yang penulis dapatkan dari wawancara yang penulis dapatkan tentang pemahaman sholat jumat menurut madzhab syafi'i tidak begitu detail, secara umum yang mereka pahami yaitu hal-hal yang baik dilakukan sebelum sholat jumat seperti mandi besar atau wajib, memotong kuku, mendengar khutbah, tidak berbicara pada saat khotib sedang berkhotbah dan lain sebagainya.

B. Faktor-faktor Yang Melatar Belakang Kewajiban Sholat Ju'mat Bagi Santriwati Di Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakrin

Adapun faktor-faktor yang melatar belakang kewajiban sholat jumat bagi santriwati di Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakrin* penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa guru yang merupakan ketua pimpinan dan ketua yayasan yang penulis anggap dapat memberikan informasi yang menarik dalam latar belakang wajib nya sholat Jumat. Berikut yang penulis uraikan pandangan guru-guru tersebut :

1. Dr. Mohammad Firman Maulana, MA.

Kemudian penulis juga mewawancarai ust. Dr. Mohammad Firman Maulana MA (56). beliau merupakan Direktur Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* yang, beliau mengatakan factor-faktor yang melatar belakang wajib nya sholat Jumat bagi santriwati di masjid adalah bahwa santriwati

merupakan amanah dari orang tua yang telah mereka percayakan kepada pesantren. Maka dalam hal ini kami merasa bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak santri maupun santriwati dalam segala bidang selama 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ada aturan wajib yang telah pesantren tetapkan dalam teng komando untuk mereka ikuti. Salah satu kegiatannya ialah kewajiban sholat lima waktu. Kemudian banyak yang bertanya ketika hari jumat, mengapa pesantren mewajibkan sholat jumat bagi santriwati di masjid? Bukankah perempuan itu ketika jumat hanya sholat zuhur saja? Maka kami pun menerangkan kepada mereka bahwa secara syariat memang tidak ada hukum yang mewajibkan sholat jumat. Kami mewajibkan mereka untuk ikut sholat jumat karena yang pertama ialah. Kami memiliki konsep harus di terapkan di pesantren yakni ⁶ **إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ** yang artinya aku tidak mengingin karna apa-apa kecuali kebaikan untuk kalian sebagaimana termaktub dalam surat hud ayat 88. Kebaikan yang harus didapatkan oleh santri ialah mendengarkan tausiah yang di sampaikan oleh khotib, mengajarkan tata cara sholat jumat dan memberitahukan hukumnya bahwa setelah sholat jumat gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. ⁷

2. Ust. Ahyat Sani Nasution S.Pd. I

⁶Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015) Hal, 231

⁷Dr. Mohammad Firman Maulana MA, Pimpinan Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, 16 November 2021

Penulis wawancarai kepala yayasan Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* ustadz Ahyat Sani Nasution S. Pd.I (55) mengatakan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi wajibnya sholat Jumat bagi santriwati di pesantren sesuai dengan visi pesantren “Membentuk Generasi Muda Muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas dan dapat berkhidmat kepada masyarakat”⁸

3. Muhammad Iqbal M.Pd. I

Selanjutnya penulis mewawancarai ustadz Muhammad Iqbal M.Pd.I (31). beliau merupakan Sekretaris yayasan pesantren modern *Ta'dib Al-Syakirin* dan salah seorang guru senior yang mulai mengajar pada tahun 2008. Beliau mengatakan bahwa sholat di masjid bagi santriwati dimasa kami dahulu mulai diaktifkan karena pada masa dulu masjid tempat kami sholat sebelumnya hanyalah musholla biasa yang terbuat dari masjid dan jumlah seluruh santri dan santriwati dulunya lebih sedikit dari saat ini. Namun karena sebelumnya saat orang melaksanakan sholat jumat banyak dari kalangan santriwati yang berkeliaran sampai selesai santri melaksanakan sholat jumat terkhusus bagi mereka yang *muhidhoh*. Maka setelah adanya masjid dengan satu tingkat yang terbilang cukup untuk menampung seluruh santriwati maka pesantren mewajibkan seluruh santri dan santriwati sholat jumat di satu tempat. Seiring berjalannya waktu maka pesantren menilai efek dari diberlakukan sholat jumat berjamaah yaitu keteraturan dalam segala aktivitas santri sholat berjamaah. Maka saya juga

⁸Ahyat Sani Nasution S. Pd. I, Kepala Yayasan Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan 25 November 2021

ikut dalam rapat membahas tengko (teng komando) yang pesantren jadikan acuan dalam penetapan hukum yang berlaku di pesantren. Alhamdulillah kegiatan ini terus berjalan sampai hari ini.⁹

C. Tinjauan Mazhab Syafi'i Tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Bagi Santriwati

Dalam madzhab syafi'i memiliki ketentuan, bahwasanya seluruh ulama madzhab syafi'i sepakat menyatakan bahwa sholat jumat tidak wajib dilaksanakan bagi wanita. yang menjadi persoalan dikalangan ulama madzhab syafi'i jika wanita ikut hadir untuk melaksanakan sholat jumat. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *minhajut tholibin* :

و من صحّت ظهره ... صحّت جمعه¹⁰

“ orang yang sah untuk sholat zhuhur maka sah untuk melaksanakan sholat jumat “

Dari keterangan Imam An-Nawawi diatas, yang dimaksud dengan orang yang sah sholat zhuhur yaitu orang yang tidak wajib melaksanakan sholat jumat seperti anak kecil, budak, perempuan dan musafir. Maka sah shalat Jum'at mereka, karena shalat Jum'at itu sah bagi orang yang wajib, maka bagi orang yang tidak wajib lebih sah lagi. (Dengan shalat Jum'at itu) mereka sudah mendapatkan shalat Dhuhur.¹¹

⁹Muhammad Iqbal M. Pd. sekretaris yayasan Pesantren Modern Ta'dib Al-Syakirin, Wawancara Pribadi, Medan, 10 November 2021

¹⁰Imam An-Nawawi, *minhajut tholibin wa umdatul muftin* (Beirut : Darul kutub Al-Ilmiah 2005) hal. 132

¹¹https://drive.google.com/file/d/1zsBC_fcZGSvqe_q8ORWpgrHc9LGAZQM9/view (diakses tanggal 17 Februari 2022)

Muhammad az-zuhaili ulama madzhab syafi'I menerangkan dalam kitab *mu'tamad* berkaitan dengan sholat jumat bagi wanita ;

"تجب الجمعة على الذكور فقط و لا تجب على النساء لانشغالهن في الأولاد وشؤون البيت"¹²

“Sholat jumat wajib hanya bagi laki-laki saja, dan tidak wajib bagi perempuan karena mereka sibuk dengan urusan anak-anak dan rumah tangga.

Bagi wanita yang hadir untuk melaksanakan sholat jumat, maka sholatnya sah dan dari sholat yang dilaksanakannya adanya kebaikan yang akan di dapatkannya. az Zuhaili menerangkan dalam kitab *al-mu'tamad* bab *sholatun man la jum'ata alaih* :

"إذا حضر من لا تجب عليه الجمعة كالصبي والمرأة والمسافر فيجوز لهم أداء الجمعة، وتصح منهم لأنها سقطت عنهم رفقا لهم"¹³

“Jika ada orang yang tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, seperti laki-laki, perempuan, atau musafir, maka dibolehkan bagi mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at, dan itu sah bagi mereka karena tidak untuk mereka, untuk kebaikan mereka”.

Berkenaan dengan sholat jumat bagi wanita Ulama' mazhab syafi'I sepakat bahwasanya wanita tidak wajib melaksanakan sholat jumat, yang di dasarkan pada riwayat Thoriq bin syihab menyatakan dalam riwayatnya bahwasanya rasulullah SAW bersabda:

¹²Muhammad Az-zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al Fiqh As-Syafi'i*, Jilid IV (Damaskus : Dar Al Qolam, 2015) Hal. 495

¹³*Ibid*, Hal. 499

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ (رواه أبو داود)¹⁴

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Abbas bin ‘Abdi al-‘Adzim, telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah meriwayatkan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW., bersabda: Sholat jumat itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah kecuali empat golongan : hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Daud).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah laki-laki. Oleh karena itu tidak diwajibkan kepada kaum wanita untuk mengikutinya namun andaikan mereka ikut dalam pelaksanaan shalat jum'at maka shalatnya sah dan tidak perlu untuk shalat zuhur lagi. Tapi manakah yang lebih afdal bagi kaum wanita, apakah mereka lebih baik ikut shalat Jum'at berjamaah di masjid, ataukah mereka seharusnya shalat zuhur saja di rumah?

As Syirazi dalam kitab *al-muhadzab* bahwa wanita tidak wajib melaksanakan shalat jumat karena dikhawatirkan bercampur dengan laki-laki.

"ولا تجب على المرأة... ولأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز ولا تجب على المسافر للخير، ولأنه مشغول بالسفر و أسبابه، فلو أوجبنا عليها قطع"¹⁵.

“Dan tidak wajib bagi seorang wanita (sholat jumat), karena dikhawatirkan bercampur dengan laki dan itu tidak boleh. Dan janganlah kamu menyampaikan kewajiban sholat kepada musafir, dan karena dia sibuk dengan perjalanannya dan alasannya, jika kami mewajibkannya maka terputus”.

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994), Hal.. 185

¹⁵ As-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Al-Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, Jilid 1 (Beirut : Darul kutub ilmiah, 1995) Hal. 205

berkenaan dengan sholat jumat, maka makruh bagi wanita apabila masih menarik perhatian laki-laki ketika hadir di masjid. Abdurrahman al-jaziri menerangkan dalam kitabnya :

"يكره للمرأة حضور الجماعة مطلقاً في الجمعة وغيرها إن كانت مشتبهة، ولو كانت في ثياب رثة، ومثلها غير المشتبهة إن كانت تزينت أو تطيبت، فإن كان تعجوزاً و خرج تقياً ثواب رثة، و لمتضع عليها رائحة عطرية"¹⁶

“kaum wanita yang masih menarik hati laki-laki dimakruhkkan untuk hadir ke masjid, baik untuk sholat Jumat ataupun sholat lainnya, meskipun dengan pakaian yang sangat lusuh. Begitu juga hukumnya bagi wanita yang tidak menarik hati kaum laki-laki namun dengan mengenakan pakaian yang cantik atau dengan berdandan dan menebarkan aroma wewangian”.

Apabila wanita ingin melaksanakan sholat jumat di masjid, maka harus memenuhi dua syarat :

1. Diizinkan untuk pergi ke masjid oleh walinya, baik itu wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua, karena apabila tidak mendapatkan izin diharamkan untuk pergi ke masjid.
2. Tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika yakin adanya fitnah maka hukumnya juga diharamkan”.¹⁷

D. Analisis Penulis

Kemudian, disini penulis akan menganalisis lebih jauh lagi mengenai pandangan mazhab Syafi’I terhadap wanita atau perempuan yang melaksanakan

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh ala Mazahibil arba’ah* (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1990) Hal. 349

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar 2017) Hal.. 695

sholat jumat. Pada dasarnya hukum sholat jumat wanita adalah *jaiz* (mubah) sebagaimana ulama madzhab Syafi'i membolehkan bagi wanita untuk melaksanakan sholat jumat. dan makruh apabila wanita melakukan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki dan dapat menimbulkan fitnah.

Adapun fenomena yang terjadi bagi santriwati Pesantren Modern *Ta'dib Al-Syakirin* bahwasanya pesantren mewajibkan santriwati ikut melaksanakan sholat jumat berjamaah di masjid, hal ini dilakukan dengan tujuan yang sangat baik bagi mereka, kewajiban yang ditetapkan oleh pesantren semata-mata bukan karena kewajiban syar'i, adapun tujuan dari pihak pesantren mewajibkan hal ini bagi santriwati adalah untuk menanamkan nilai pendidikan, kedisiplinan, keteladanan, menambah wawasan ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Menurut pengamatan penulis, berdasarkan teori kepastian hukum, keterangan terhadap kebolehan melaksanakan sholat jumat menjadi kepastian juga bagi wanita yang sudah dijelaskan di dalam hadis. dengan adanya kepastian hukum ini maka dapat memberikan keyakinan terhadap seluruh santriwati melaksanakan sholat jumat. maka sholat jumat yang dibebankan kepada santriwati juga merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pesantren dalam teng komando pada pembahasan sholat berjamaah.

kemudian berdasarkan teori efektifitas bahwa dengan diwajibkannya sholat jumat kepada para santriwati sangat memberikan efek ataupun pengaruh yang baik bagi para santriwati dikarenakan mereka mendapatkan penanaman nilai-nilai agama dan sikap yang baik dan dengan diwajibkannya hal ini, maka ini sangat menjaga ketertiban pesantren dan tidak terjadinya kekacauan ataupun keributan

yang dilakukan para santriwati disaat pelaksanaan sholat jumat. secara hukum sholat jumat memberikan efek perubahan atas hukum yang membolehkan santriwati untuk melaksanakan sholat jumat karena secara umum, laki-laki adalah yang wajib untuk melaksanakannya.

kemudian berdasarkan teori maqoshid syari'ah sebenarnya pelaksanaan sholat jumat bagi santriwati memiliki tujuan yang bagus yaitu *hifzhuddin* atau melindungi agama anak-anak agar menjadi lebih baik dan *hifzhunnafs* atau melindungi jiwa agar anak-anak dapat menjaga diri, dalam hal ini pesantren juga mengajarkan kesederhanaan dalam keseharian agar terhindar dari perbuatan yang mengundang syahwat serta *hifzhul 'aql* atau melindungi pikiran yang akan menambah wawasan anak-anak ketika mendengar khutbah yang di sampaikan oleh khotib.

Dan berdasarkan salah satu kaidah fiqh yakni *al umuru bimaqasidiha*, yakni yang berarti segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Disini pihak pesantren mempunyai tujuan yang baik agar para santriwati yang ada di pesantren terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pastinya dengan mereka mengikuti atau ikut serta dalam pelaksanaan sholat jumat ini, mereka akan mendapatkan ilmu agama untuk menambah wawasan keilmuan mereka khususnya ilmu agama.

Dan kalau kita melihat dasar hukum bagi seorang perempuan melaksanakan sholat jumat adalah mubah atau boleh dengan catatan para perempuan tersebut tidak menarik perhatian para laki-laki. Dan kalau saya melihat di pesantren ini, tidak pernah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan para santri dan santriwati selalu dibimbing dan diawasi oleh ustadz dan ustadzahnya untuk

mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah di lingkungan pesantren. Dengan demikian, fungsi dari pengawasan para ustadz dan ustadzah ini sangat memberikan efek yang sangat baik bagi para santri dan santriwati dan juga lingkungan pesantren.

